

BERITA DAERAH

KOTA DEPOK



NOMOR 37 TAHUN 2009

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

TENTANG

**PENETAPAN ANGGARAN TAHUN 2010 UNTUK BELANJA
YANG BERSIFAT TETAP**

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok tahun Anggaran 2010 saat ini masih dalam proses pembahasan, maka untuk kelancaran tugas-tugas Pemerintah dan Masyarakat, berdasarkan ketentuan Pasal 105 a ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD Tahun Anggaran sebelumnya, untuk membiayai keperluan setiap bulan, perlu dikeluarkan Anggaran Tahun 2010 untuk belanja yang bersifat tetap;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Anggaran Tahun 2010 Untuk Belanja Yang Bersifat Tetap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858)

2. Undang

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang ...

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);

15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66 Tahun 2008);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN ANGGARAN TAHUN 2010 UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT TETAP.**

Pasal 1

- (1) Penggunaan Anggaran untuk belanja yang bersifat tetap bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Depok Tahun Anggaran 2010 setinggi-tingginya adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Penggunaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Belanja Pegawai, terdiri dari Gaji dan Tunjangan : Sipil Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Walikota dan Wakil Walikota, Pegawai Negeri, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Asuransi Kesehatan Pegawai serta Pegawai Tenaga Kontrak;
 - b. Layanan jasa dan Keperluan Kantor sehari-hari antara lain : Biaya Rekening Listrik, Telepon, Air, biaya piket, pembayaran rekening PJU, Biaya Jasa Kebersihan Kantor, operasional pengelolaan sampah, biaya operasional Pemadam Kebakaran, Bantuan Keamanan Satuan Polisi Pamong Praja, Alat Tulis Kantor, Surat Berharga (Retribusi), Makan Minum Tamu, Biaya Internet, biaya proses pengadaan barang dan jasa serta biaya pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan

Pasal 2 ...

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2010 menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

ditetapkan di Depok
pada tanggal 28 Desember 2009



diundangkan di Depok
pada tanggal 28 Desember 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,




ETY SURYAHATI, SE, M.Si
196312171989032006

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2009 NOMOR 37

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK
 NOMOR : 37 Tahun 2009
 TANGGAL : 28 Desember 2009

PENETAPAN ANGGARAN TAHUN 2010 UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT TETAP

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN BELANJA 1 BULAN		JUMLAH BELANJA
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	
1	2	3	4	5=(3+4)
1.	DINAS PENDIDIKAN	14.871.725.156,54	611.465.766,67	15.483.190.923,20
2.	DINAS KESEHATAN	1.558.665.774,91	137.599.166,67	1.696.264.941,58
3.	RUMAH SAKTI UMUM DAERAH KELAS C	312.780.296,89	599.154.662,50	911.934.959,39
4.	DINAS BINA MARGA DAN SDA	264.242.681,53	196.411.495,00	460.654.176,53
5.	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	247.057.444,05	965.370.087,50	1.212.427.531,55
6.	DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN	238.716.857,64	298.116.991,67	536.833.849,31
7.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	181.795.942,88	15.738.825,00	197.534.767,88
8.	DINAS PERHUBUNGAN	375.384.229,21	1.115.007.500,00	1.490.355.729,21
9.	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	100.247.909,92	5.916.666,67	106.164.576,58
10.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	148.232.130,93	37.212.000,00	183.444.130,93
11.	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	300.958.434,06	6.050.000,00	307.008.434,06
12.	DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL	192.025.940,31	7.800.000,00	199.825.940,31
13.	DINAS KOPERASI, UKM DAN PASAR	199.513.130,11	586.412.875,00	785.926.005,11
14.	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA SENI DAN BUDAYA	136.468.448,96	108.565.000,00	245.033.448,96
15.	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	71.167.095,75	3.000.000,00	74.167.095,75
16.	DPRD	527.064.361,67	-	527.064.361,67
17.	KEPALA DAERAH & WAKIL	43.474.606,86	-	43.474.606,86
18.	SEKRETARIAT DAERAH	1.289.309.412,91	803.302.951,33	2.092.612.364,25
19.	SEKRETARIAT DPRD	129.918.408,00	364.204.158,33	476.122.566,33
20.	INSPEKTORAT DAERAH	113.140.467,17	3.600.000,00	116.740.467,17
21.	DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN	810.880.797,04	112.296.500,00	923.177.297,04
22.	KECAMATAN BEJI	238.825.976,27	23.988.350,00	262.814.326,27
23.	KECAMATAN CIMANGGIS	380.157.716,50	38.800.000,00	418.957.716,50
24.	KECAMATAN LIMO	207.236.988,71	30.137.500,00	237.374.488,71
25.	KECAMATAN PANCORAN MAS	382.958.655,49	44.760.091,67	427.718.747,15
26.	KECAMATAN SAWANGAN	297.691.863,53	57.274.875,00	354.966.738,53
27.	KECAMATAN SUKMAJAYA	352.311.775,01	26.255.008,33	378.566.783,35
28.	KECAMATAN TAPOS	127.390.259,64	29.479.166,67	156.869.426,30
29.	KECAMATAN CINERE	76.319.589,99	22.354.166,67	98.673.746,66
30.	KECAMATAN CIPAYUNG	164.893.071,67	26.587.000,00	191.480.071,67
31.	KECAMATAN BOJONGSARI	178.941.336,13	28.916.666,67	207.858.002,79
32.	KECAMATAN CILODONG	114.137.248,53	18.572.008,33	132.709.256,86
33.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TYPE A	255.284.423,00	176.718.700,00	432.003.123,00
34.	DINAS PEMEDAM KEBAKARAN	220.798.639,18	137.248.958,33	358.047.597,51
35.	BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	113.298.341,45	21.350.000,00	134.648.341,45
36.	SEKRETARIAT BADAN NARKOTIKA KOTA	49.463.335,04	146.333.416,67	195.796.751,71
37.	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KETAHANAN PANGAN	102.244.730,98	115.264.500,00	217.509.230,98
38.	KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	49.956.744,52	10.915.000,00	60.871.744,52
39.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	72.153.266,73	65.900.000,00	138.053.266,73
40.	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN	175.887.369,78	7.752.000,00	183.639.369,78
41.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	131.819.583,03	200.544.550,00	332.364.133,03
	J U M L A H	25.802.504.434,51	7.188.376.604,67	32.990.881.039,18

WALIKOTA DEPOK,

 H. NUR MAHMUDI ISMA'IL